

# **PRAKTIK KAWIN PAKSA DAN IMPLIKASINYA**



## **SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Oleh :

**NAMA : AHMAD MIFTAKHUL TORIQUDIN**

**NIM : 131410000271**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' (UNISNU )**

**JEPARA 2017**

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Ahmad Miftakhul Toriqudin

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ahmad Miftakhul Toriqudin

NIM : 131410000271

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **PRAKTIK KAWIN PAKSA DAN IMPLIKASINYA**

Selanjutnya saya mohon dan agar skripsi saudara dapat segera di munaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Jepara, 24 maret 2017

Pembimbing



M. Husni Arafat, Lc., M.S.I



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Terakreditasi B No. : 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

● Prodi Perbankan Syariah

Terakreditasi B No 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085640019811  
http://www.syariah.unisnu.ac.id; email : syariah@unisnu.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **AHMAD MIFTAKHUL TORIQUDIN**  
NIM : 131410000271  
NIRM : 13/X/17.1.1/0731  
Tempat, Tgl. Lahir : JEPARA, 21 Maret 1984  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : **PRAKTIK KAWIN PAKSA DAN IMPLIKASINYA**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

**30 Maret 2017**

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.

Jepara, 30 Maret 2017

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

**Dr. H. Barowi, M.Ag.**

Sekretaris Sidang

**Imron Choeri, S.H.I., M.H**

Penguji I

**Dr. H. Barowi, M.Ag.**

Penguji II

**H. Noor Rohman Fz., B.Ed., M.A.**

Pembimbing

**M. Husni Arafat, Lc., M.S.I**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya :

Nama : Ahmad Miftakhul Toriqudin

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

NIM : 131410000271

Judul Skripsi : **PRAKTIK KAWIN PAKSA DAN IMPLIKASINYA**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini :

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UNISNU Jepara apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 24 maret 2017



Ahmad Miftakhul Toriqudin

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang sendirian (orang-orang yang memiliki jodoh) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya), lagi maha mengetahui (Q.S. An-Nur ;32).

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata ku persembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Ku persembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

1. Bapak KH. Muchlis yang telah membimbing dan mengarahkan hidupku. Ibu Siti Nur Azizah (almh) yang telah di panggil Yang Maha Kuasa, semoga doa anakmu selalu tercurahkan untukmu Ibuku dan semoga ditempatkan disurga-Mu ya Allah SWT. Amin. Ridlhomu adalah segalanya bagiku menjadi semangat hidupku.
2. Istri Pur Irawati S.Pd.I dan anak Adila El-Husna tercinta dan juga seluruh keluargaku tercinta semoga kalian temukan kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam jalan yang benar, kasih sayang serta ridlho Allah SWT.
3. Teman-temanku yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang telah memotivasi dalam penulisan skripsi ini.

**penulis**

## KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang bahwa atas taufiq, hidayah serta inayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul : **“PRAKTIK KAWIN PAKSA DAN IMPLIKASINYA”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag selaku Rektor 1 UNISNU Jepara
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H., M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU Jepara.
3. Bapak M. Husni Arafat, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya yang berharga dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, beserta staff, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Bapak KH. Muchlis yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, Ibu Siti Nur Azizah (almh) yang telah di panggil Yang Maha Kuasa, semoga doa anakmu selalu tercurahkan untukmu Ibuku dan semoga ditempatkan di surga-Mu Ya Allah SWT. Amin.
6. Istri Pur Irawati S.Pd.I dan anak Adila El-Husna tercinta yang selalu memberikan dukungan semuanya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, selalu mendoakan, memotivasi, serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Kepada teman-teman Fakultas Syariah Dan Hukum UNISNU Jepara khususnya reguler 2 yang telah memberikan bantuan dan semangatnya.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut menyumbangkan tenaga, pikiran dan yang lainnya demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**



## ABSTRAK

Pada zaman dahulu seorang wanita dilarang keluar rumah tanpa ditemani mahramnya, hal ini dikarenakan pada masa lampau jaminan hak keamanan dan perlindungan bagi seorang wanita belum ditanggung negara tetapi lebih berada di bawah tanggungan mahramnya. Berbeda dengan masa sekarang ini, dimana hak-hak individu dari setiap negara baik laki-laki atau perempuan dijamin oleh negara maka ruang gerak bagi wanita pun dijamin oleh negara. Namun tidak seperti pada umumnya dimana hak dari seorang perempuan mendapat kebebasan, Zubaidah dan Maudlloh Hasanah adalah perempuan yang mengalami ketidak-bebasan tersebut dalam memilih pasangan hidup, karena dia dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan bapaknya. Melihat realita yang terjadi di beberapa kasus, terdapat praktik kawin paksa yang dilakukan karena adanya hak ijbar wali dengan berbagai latar belakang dan alasan-alasan yang digunakan. Seorang wali yang memiliki hak ijbar dapat menikahkan anaknya tanpa memperhatikan hak dari anak tersebut, dan kebanyakan pernikahannya berujung pada perceraian. Dari fenomena yang ada, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali yang terjadi pada Zubaidah dan Maudlloh Hasanah yang telah dipaksa menikah, namun masih dapat mempertahankan rumah tangganya hingga dikaruniai anak.

Berangkat dari pokok masalah tersebut, penyusun meneliti dengan menggunakan jenis penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analitik yang mana menggambarkan praktik kawin paksa pada Zubaidah dan Maudlloh Hasanah kemudian menganalisis dengan tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini tehnik yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan menganalisis data yang telah ada, yaitu kasus praktik kawin paksa yang terjadi pada Zubaidah dan Maudlloh Hasanah, untuk kemudian ditarik kesimpulan umum yang sesuai dengan norma Islam.

Setelah penyusun mengadakan penelitian dengan wawancara dan observasi kepada Zubaidah dan Maudlloh Hasanah maka analisis yang diperoleh dari praktik kawin paksa yang terjadi pada Zubaidah karena adanya hak ijbar wali adalah belum sesuai dengan ajaran Islam karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi sedangkan praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali pada Zubaidah masih sesuai dengan ajaran Islam meski ada unsur keterpaksaan namun syarat pernikahan telah terpenuhi.

Kesimpulan dari penelitian yang penyusun lakukan terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali terhadap Zubaidah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmahnya rendah karena lebih banyak mudaratnya ketimbang maslahatnya, Sedangkan pada Maudlloh Hasanah tergolong dalam perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmahnya sedang meski maslahatnya lebih banyak ketimbang mudaratnya, tapi ada unsur keterpaksaan pada mulanya, ada pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
Sistematika Penulisan Skripsi .....	21

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	24
A. Pengertian Perkawinan .....	24
B. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	28
C. Hukum Perkawinan .....	32
D. Tujuan Perkawinan .....	34
E. Hikmah Perkawinan .....	35
F. Pengertian Wali .....	36
G. Macam – Macam Wali .....	38
H. Syarat dan Kedudukan Wali .....	41
I. Wali Mujbir dan Wali adlal .....	44
 BAB III : PELAKSANAAN PRAKTIK KAWIN PAKSA DAN IMPLIKASINYA .....	 47
A. Gambaran Umum Wilayah Desa Bugo .....	47
B. Pelaksanaan Praktik kawin Paksa Pada Dua Keluarga Bugo...	49
C. Penyebab Terjadinya Kawin Paksa .....	60
D. Dampak Kawin Paksa .....	62
E. Implikasi Kawin Paksa .....	63
F. Konsekuensi Kawin Paksa Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan .....	 67

BAB IV : ANALISIS HUKUM ATAS PELAKSANAAN PRAKTIK	
KAWIN PAKSA DAN IMPLIKASINYA .....	73
A. Analisis Terhadap Kawin Paksa .....	73
B. Implikasi kawin paksa, dan konsekuensi kawin paksa terhadap hak-hak reproduksi perempuan .....	74
BAB V : PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
C. Penutup .....	85
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	88
DAFTAR RIWAYAT PENULIS.....	90

